

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aplikasi Rupiah Cepat yang dikelola oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia (selanjutnya disebut KUFI) dan aplikasi FINMAS yang dikelola oleh PT Oriente Mas Sejahtera merupakan salah satu platform *peer to peer lending* yang bergerak dibidang layanan pinjam meminjam secara elektronik, yang saat ini berkembang sangat cepat serta fenomenanya dikenal berbagai masyarakat khususnya kaum milenial lebih tertarik untuk memanfaatkan layanan *peer to peer lending* karena proses yang diberikan begitu mudah, hanya dengan bermodalkan *ganjed* pengguna dapat mengakses semua layanan yang tersedia didalam aplikasi tersebut.¹⁵

Platform Rupiah Cepat dan FINMAS dapat diakses melalui android, Ios, dan web. Untuk dapat masuk pada layanan tersebut, pengguna selaku konsumen peminjam akan diberikan arahan sesuai fitur yang tersedia pada platform dengan melengkapi data pribadi secara benar dan lengkap sesuai ketentuan pada aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS, penyimpanan dan pemanfaatan data pengguna yang didapat dari unggahan dan perangkat elektronik yang digunakan pengguna.¹⁶

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Siapkan Mekanisme Perizinan dan Regulasi Bisnis Fintech di Indonesia" dikutip dari <https://ojk.go.id/>, <diunduh tanggal 19 April 2016>

¹⁶Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press, 2011, hlm 101-103

Sebagai platform pelayanan peminjaman dana, aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS menjadi perantara antara pengguna dengan institusi atau individu yang ingin berinvestasi memberikan dana. Guna pelayanan informasi yang transparansi dan perlakuan yang adil serta untuk mencegah adanya ketidakjelasan informasi yang diperoleh oleh pengguna, platform *peer to peer lending* membuat peraturan kebijakan privasi yang salah satunya mengatur penyimpanan dan pemanfaatan data pengguna, dengan persetujuan saat proses diawal.¹⁷

Peraturan kebijakan privasi pada aplikasi Rupiah Cepat (KUFİ) dengan pihak ketiga pada proses pengelolaan data pengguna dijelaskan didalam ketentuan peraturan KUFİ yaitu:

1. Pengguna mengesahkan dan menyetujui KUFİ akan memberikan informasi pengguna yang sesuai, hasil verifikasi dan analisis kepada mitra terkait, guna memangkas frekuensi pelanggan mengulangi pemberian informasi, serta memfasilitasi mitra itu dalam menetapkan apakah Pengguna telah memenuhi persyaratan.
2. Guna memfasilitasi KUFİ untuk menyediakan layanan tindak lanjut dan hadiah kepada Pengguna, maka Pengguna mengesahkan dan menyetujui KUFİ memberikan informasi kontak Pengguna kepada merchant mitra terkait.
3. KUFİ dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan yang sesuai kepada Pengguna, yang dalam hal ini, Jika pihak ketiga itu setuju menanggung tanggung jawab yang sama seperti platform ini untuk melindungi informasi Pengguna, maka Pengguna menyetujui KUFİ akan memberikan informasi Pengguna yang terkait itu kepada pihak ketiga tersebut, dan menyetujui pihak ketiga itu dapat menghubungi Pengguna. Pengguna menyetujui KUFİ dan pihak ketiga akan memperkenalkan produk dan layanan KUFİ dan pihak lain kepada Pengguna.
4. Pengguna memahami dan menyetujui KUFİ dapat memperoleh informasi Pengguna dari perusahaan dan mitra bisnis terafiliasi untuk melengkapi pengumpulan informasi oleh KUFİ sendiri untuk tujuan penyediaan layanan kepada Pengguna.

¹⁷Randi Eka “Finmas hadirkan layanan P2P Lending untuk pinjaman kecil bertenor singkat” dikutip dari <https://dailysocial.id><diunduh tanggal 03 Desember 2018>

Ketentuan peraturan pengelolaan data pengguna oleh pihak ketiga pada aplikasi Rupiah Cepat sama halnya dengan ketentuan pada aplikasi FINMAS, pada FINMAS dikenal dengan pengungkapan Informasi Personal. Peraturan pengelolaan data pengguna pada aplikasi FINMAS yaitu:

1. Penerima Pinjaman setuju dan memberi wewenang penuh kepada Perusahaan untuk meminta atau mengumpulkan data kepada Pihak Ketiga (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Informasi Personal Penerima Pinjaman dengan tujuan untuk, antara lain, verifikasi dan penilaian atas kelayakan untuk pengajuan Pinjaman.
2. Penggunaan Informasi Personal, Informasi Personal yang diberikan oleh Pengguna dapat digunakan, dikumpulkan, diolah, dianalisa, disimpan, dan diungkapkan oleh Perusahaan, antara lain namun tidak terbatas dalam rangka: Menyediakan Informasi Personal kepada pihak ketiga, termasuk antara lain, untuk kepentingan verifikasi dan penilaian atas kelayakan untuk pengajuan Pinjaman, dengan tetap tunduk kepada Peraturan Informasi Personal.
3. Perusahaan, dengan tetap tunduk kepada Peraturan Informasi Personal, berhak dan dapat mengungkapkan, menampilkan, mengirimkan, dan menyebarkan, Informasi Personal kepada pihak-pihak yang ditunjuk dan/atau dipekerjakan oleh Perusahaan sehubungan dengan Layanan FINMAS, termasuk namun tidak terbatas pada, afiliasi, agen (termasuk agen penagihan), lembaga penilai kredit, sub-kontraktor dari Perusahaan, organisasi / perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan sehubungan dengan Layanan FINMAS dan untuk membantu proses jaringan (platform), investigasi dan verifikasi (Pihak Ketiga).

Dari kedua peraturan tersebut melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan data pribadi dan data transaksi pengguna. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mitra, merchant mitra, agen penagihan, lembaga penilai kredit, sub-kontraktor, pihak lain investigasi, pihak verifikasi serta pihak lain yang dianggap perlu oleh perusahaan sehubungan dengan layanan pada platform. Pihak lain yaitu mitra dan verifikasi dapat mengelola data pengguna pada proses pengajuan dana pinjaman, pengguna diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang tersedia. Penerimaan dana pinjaman diterima atau

tidaknya berdasarkan kelengkapan dan kebenaran data pribadi yang telah didaftarkan pada aplikasi.

Kelengkapan data informasi pengguna yang harus didaftarkan yaitu terkait nama pengguna, nomor ponsel, alamat surat elektronik (*email*), nomor identitas kependudukan (NIK), nomor tanda penduduk (KTP), alamat rumah, informasi pekerjaan, nomor kartu kredit, identitas digital (biometric), nomor rekening, rekening koran, dan informasi yang berkaitan dengan keluarga atau kerabat dekat pengguna.¹⁸

Pihak ketiga diberikan kewenangan oleh Rupiah Cepat dan FINMAS untuk mengelola data pengguna saat melakukan proses penagihan pinjaman. Proses penagihan pengungkapan data pengguna tidak pada kontak darurat yang telah dicantumkan pada proses pendaftaran, akan tetapi kontak telepon lain yang tersedia pada *ganjed* pengguna. Pada platform Rupiah Cepat mencantumkan fitur yang nantinya dapat mengakses seluruh kontak telepon pengguna pada proses penagihan pinjaman.¹⁹

Pemublikasian data pengguna setiap penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis maupun secara elektronik kepada pengguna apabila terjadi kesalahan kegagalan perlindungan atas kerahasiaan data pribadi pengguna. Adapun informasi yang dapat disampaikan oleh penyelenggara atas terjadinya kegagalan perlindungan data pengguna antara lain:

1. Alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi yang dapat dilakukan secara elektronik.

¹⁸Rupiah Cepat, “kebijakan privasi rupiah cepat” dikutip dari <http://www.rupiahcepat.co.id> <diunduh tanggal 25 mei 2018>

¹⁹Iman, “penyalahgunaan data kontak oleh pinjaman online rupiah cepat” dikutip dari <http://mediakonsumen.com> <diunduh tanggal 16 Desember 2018>

2. Harus memastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
3. Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan perlindungan data pengguna.²⁰

Pengguna selaku pihak yang memanfaatkan layanan peminjaman mempunyai hak untuk mendapat keamanan mutlak dalam bertransaksi atas data privasi untuk tidak disebarluaskan oleh pihak lain.²¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjelaskan dalam memperoleh data privasi pengguna, penyelenggara harus menghormati pemilik data pribadi.

Pasal 8 Ayat (2) “Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:

- a. kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi; dan
- b. perubahan, penambahan, atau pembaruan data pribadi.

Persoalan yang muncul terkait pengelolaan data pengguna oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan.

Pasal 16 Ayat (1) huruf b “Sespanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dapat melindungi ketersediaan,

²⁰Ibnu Aziz “pemerintah beri sanksi atas penyalahgunaan data oleh pihak ketiga” dikutip dari <https://tirto.id> <diunduh tanggal 10 April 2018>

²¹Hinkelman Edward G, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*, Jakarta: PPM, 2002, hlm 12.

keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut”.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara selaku pengelola diwajibkan menjaga kerahasiaan data informasi pengguna, hal ini dijelaskan didalam

Pasal 26 huruf a “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, dan huruf c menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selama pengguna masih memanfaatkan layanan pada platform Rupiah Cepat dan FINMAS, pengguna tetap tunduk dengan peraturan yang telah dibuat, termasuk pengelolaan maupun pengungkapan data informasi pengguna kepada pihak ketiga. Pengguna dianggap cakap hukum dan sepakat dengan peraturan yang dibuat dengan melakukan pengesahan kesepakatan melalui tanda tangan secara elektronik yang tersedia pada aplikasi.²² Tanda tangan secara elektronik diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan, yang bentuknya: perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dan penerima pinjaman, serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.²³

Ketentuan Pasal 39, OJK melarang penyelenggara dalam pengelolaan data pengguna elektronik memberikan informasi data pengguna kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²²Kusumohamidjojo Budiono, *Perbandingan Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hlm 45.

²³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 106.

Pasal 39 Ayat (1) “Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a) Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau, b) diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik”.

Dari ketentuan peraturan kebijakan privasi yang dibuat oleh Rupiah Cepat dan FINMAS terdapat persoalan dalam pengelolaan data oleh pihak ketiga, salah satunya adanya publikasian data pribadi kepada pihak lain. Penyelenggara selaku pengelola wajib menjaga keutuhan data pribadi dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun sejak pengguna memanfaatkan layanan tersebut dan apabila data pribadi tidak lagi menjadi pengguna, maka penyelenggara wajib menyimpan dengan batas waktu terhitung sejak tanggal terakhir pemilik data pribadi menjadi pengguna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 OJK, penyelenggara dalam mengelola data pengguna dilarang memberikan informasi data pengguna kepada pihak ketiga, dalam hal ini penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyimpan, menjaga kerahasiaan, keutuhan data pribadi pengguna, guna peningkatan layanan *peer to peer lending* penyelenggara dapat bekerjasama dengan penyelenggara yang sudah terdaftar dan diatur dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan ada hal yang menjadi pokok permasalahan adalah: Apakah pengelolaan data informasi pengguna yang dilakukan oleh pihak ketiga pada layanan pinjam meminjam secara online dalam aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan data pengguna?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan data informasi pengguna oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang baik secara teoritis praktik, antara lain:

4.1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi berbagai pihak, atau masyarakat khususnya kaum milenial yang melakukan kontrak perjanjian dalam proses peminjaman dana secara online, agar dapat mengerti lebih jauh ilmu bidang hukum khususnya Hukum Perjanjian tentang kontrak perjanjian secara online.

4.2. Kegunaan Teoritis

Untuk membantu penerapan teori hukum perjanjian khususnya dalam kontrak perjanjian pinjam meminjam secara online. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu di bidang hukum, khususnya Hukum Perjanjian mengenai pelaksanaan kontrak perjanjian pinjam meminjam secara online yang sudah dilaksanakan di berbagai Negara dan Indonesia juga turut memanfaatkan pelayanan pinjam meminjam secara online.

5. Keaslian

Tabel : 1

No	Penulis, Institusi dan Tahun Penerbit	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Khalifatur Riskiyah, Universitas Trunjoyo Madura, 2018	Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam peer to peer lending	1. Apakah persamaan dan perbedaan kredit konvensional dengan peer to peer lending? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam peer to peer lending ?	Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis adalah pembahasannya, pada skripsi tersebut lebih ditekankan dalam proses kredit melalui pembiayaan perbankan dengan pembiayaan peer to peer lending serta pertanggungjawaban penyelenggara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna layanan peer to peer lending sedangkan dalam skripsi ini lebih menekankan proses pengelolaan data

				pengguna dalam layanan peer to peer lending berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
2.	Intani Kristin Manulang, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018	Aspek Hukum Kontrak Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.	1. Bagaimana perkembangan praktek <i>e-commerce</i> di Indonesia ? 2. Bagaimana pengaturan kontrak bisnis elektronik (<i>e-contract</i>) dalam <i>e-commerce</i> di Indonesia ? 3. Apakah perjanjian baku antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh PT.Home kredit Indonesia, PT.Infin Tech dan PT.Digital tunai telah memenuhi syarat?	Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis adalah pembahasannya, pada skripsi tersebut lebih ditekankan pada pelaksanaan pengaturan kontrak antara debitur dengan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sedangkan pada skripsi ini lebih ditekankan pada pengaturan kontrak dalam proses pengelolaan data pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3.	Aldrian Vernandito, Universitas Sumatera Utara, 2018	Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan	1. Apa sajakah sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia? 2. Bagaimana perkembangan teknologi finansial di Indonesia ? 3. Bagaimana perlindungan	Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis, pada skripsi tersebut lebih ditekankan pada sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya pembiayaan secara online (<i>fintech</i>) serta perlindungan bagi pengguna dalam melakukan kegiatan

		Perundang-Undangan Di Indonesia.	hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi ?	layanan <i>peer to peer lending</i> sedangkan pada pembahasan skripsi ini lebih menekankan proses pengelolaan data pengguna pada layanan <i>peer to peer lending</i>
--	--	----------------------------------	---	--

Hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yang berjudul “Pengelolaan Data Pengguna Oleh Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi” belum pernah dilakukan, namun berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan pada skripsi, yaitu:

1. Skripsi Khalifatur Riskiyah dengan judul “Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*” membahas isu hukum antara lain:
 - a. Membahas persamaan dan perbedaan proses peminjaman uang secara konvensional dengan peminjaman secara online pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).
 - b. Membahas perlindungan hukum para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam memanfaatkan layanan *peer to peer lending*.

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan proses pengelolaan data pengguna oleh pihak ketiga dalam layanan *peer to peer lending* pada aplikasi FINMAS dan Rupiah Cepat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2. Skripsi Intani Kristin Manulang dengan judul “Aspek Hukum Kontrak Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi”, membahas isu hukum antara lain:

- a. Membahas perkembangan praktek *e-commerce* sebagai sarana pendukung perekonomian dan perdagangan di Indonesia.
- b. Membahas pelaksanaan pengaturan kontrak bisnis elektronik (*e-contract*) dalam *e-commerce* di Indonesia. Kontrak bisnis antara debitur dan kreditur dalam penyediaan layanan peminjaman secara online.
- c. Membahas perjanjian baku antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh PT.Home kredit Indonesia, PT.Infin Tech dan PT.Digital tunai telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Sedangkan penelitian ini membahas kontrak perjanjian *peer to peer lending* dalam pengelolaan data yang dilakukan oleh pihak ketiga pada aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dalam skripsi Aldrian Vernandi toyang berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, membahas isu hukum yang antara lain:

- a. Membahas tentang sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia, yang salah satunya pembiayaan perbankan dan perasuransian.
- b. Membahas perkembangan teknologi finansial yang saat ini yaitu pembiayaan secara online (*fintech*).

- c. Membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan data informasi pengguna oleh pihak ketiga pada layanan *peer to peer lending* dalam aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

6. Metode penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.

6.1. Jenis penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban untuk permasalahan yang diteliti, dengan berpatokan dengan undang-undang yang digunakan.²⁵

²⁴Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 2.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016, hlm 60.

Penelitian isu hukum yang diangkat adalah terkait pengelolaan data informasi pengguna oleh pihak ketiga dalam layanan pinjam meminjam secara online yang dilakukan oleh aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS. Penggunaan penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu akan dianalisis apakah pengelola data pengguna oleh pihak ketiga dalam transaksi pinjam meminjam secara online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum terhadap data pribadi. Selanjutnya akan menganalisis apakah praktik pengelolaan data pengguna oleh pihak ketiga sesuai dengan doktrin hukum yang berkembang dimasyarakat terkait perlindungan terhadap informasi data pribadi di internet.

6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

Menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengaturan pengelolaan data pribadi oleh pihak ketiga yang terdapat didalam kontrak perjanjian aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS pada layanan pinjam meminjam secara online sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan yang mengatur pengelolaan data pengguna yaitu Peraturan OJK

²⁶ *Ibid*, hlm 133.

Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya yang mengatur tentang data pribadi.

6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (outotiraif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁷ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

²⁷Peter Mahmud Marzuki *Op Cit*, hlm 181

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 7. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*)²⁸. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:
1. kontrak perjanjian PT. Kredit Utama Fintech Indonesia pada aplikasi Rupiah Cepat.
 2. kontrak perjanjian PT Oriente Mas Sejahtera pada aplikasi FINMAS.

6.4. Analisi Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan preskriptif. Preskriptif harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka

²⁸*Ibid*, hlm 195.

kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan. Tujuan preskriptif analitis yaitu memberikan preskriptif mengenai apa yang seyoganya dilakukan, bukan memberikan kebenaran hipotesis.²⁹

Hubungannya dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah pengaturan pengelolaan data pribadi oleh pihak ketiga yang terdapat didalam kontrak perjanjian pada aplikasi Rupiah Cepat dan FINMAS dalam layanan pinjam meminjam secara online sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, selain itu akan dianalisis apakah pengelola data pengguna oleh pihak ketiga dalam transaksi pinjam meminjam secara online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum terhadap data pribadi. Selanjutnya akan menganalisis apakah praktik pengelolaan data pengguna oleh pihak ketiga sesuai dengan doktrin hukum yang berkembang dimasyarakat terkait perlindungan terhadap informasi data pribadi di internet.

²⁹ *Ibid*, hlm 69